



## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **I. PENDAHULUAN**

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

#### **1.1 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022;
19. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Berbasis Akrual sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Berbasis Akrual;
20. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 91 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah;
21. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2022.

## **1.2 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

### **I Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

### **II Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi**

- 2.1. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas.
- 2.2. sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya.
- 2.3. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional.



### **III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 3.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 3.2. Kebijakan Keuangan
- 3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target

### **IV Kebijakan Akuntansi**

- 4.1. Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Transisi Laporan Keuangan dari Basis Kas Modifikasian ke Basis Akrua.
- 4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

### **V Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan**

- 5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 5.1.1 Pendapatan - LRA
  - 5.1.2 Belanja
  - 5.1.3 Pembiayaan
- 5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.3 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
  - 5.2.1 Pendapatan - LO
  - 5.2.2 Beban
  - 5.2.3 Kegiatan Non Operasional
  - 5.2.4 Akun Luar Biasa
- 5.4 Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 5.5 Penjelasan Akun-Akun Neraca
  - 5.5.1 Aset
  - 5.5.2 Kewajiban
  - 5.5.3 Ekuitas
- 5.6 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
  - 5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
  - 5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
  - 5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
  - 5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

### **VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan**

- 6.1 Penggantian Manajemen Selama tahun Berjalan
- 6.2 Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi manajemen baru
- 6.3 Komitmen dan kontinjensi
- 6.4 Penggabungan atau pemekaran entitas akuntansi pada tahun berjalan
- 6.5 Kejadian yang berdampak sosial
- 6.6 Pengungkapan Lainnya
  - 6.6.1 Domisili



6.6.2 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

6.6.3 Struktur Organisasi

## **VII Penutup**



## **II. INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI**

### **2.1. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 91 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah.

### **2.2. Sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya.**

#### **Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 91 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah, adalah sebagai berikut :

#### **a. Kedudukan**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

#### **b. Tugas Pokok**

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

#### **c. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan anggaran;
2. Pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
4. Pengelolaan urusan manajemen Aparatur Sipil Negara;
5. Pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten;
6. Pembinaan dan pengkoordinasian urusan Aparatur Sipil Negara meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
7. Pembinaan dan pengkoordinasian perangkat daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten;
8. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis dan pengendalian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di bidang Sumber Daya Air;



10. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di bidang Bina Marga;
11. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di bidang Tata Ruang dan Cipta Karya;
12. Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
13. Pengendalian dan evaluasi program pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional.**

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);

Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang.



### III. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alat ukur keberhasilan kerja ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kabupaten Bengkayang atas dasar harga berlaku berdasarkan data selama periode tahun 2015-2019, maka tampak peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2018 sebesar Rp. 8.646.352,9 juta dan pada Tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 8.674.234,00 juta. Pada Tahun 2020 nilai PDRB Kabupaten Bengkayang ADHK sebesar Rp. 5.600.474,1 juta, mengalami penurunan dibanding Tahun 2019 sebesar Rp. 5.714.396,5 juta. Akibat pandemi covid-19 perekonomian Kabupaten Bengkayang pada tahun 2020 tumbuh negatif (terkontraksi) sebesar (- 1,99 ) persen. Jauh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun 2019 ( 5,14 persen ).

#### Perkembangan PDRB Kabupaten Bengkayang

Uraian	20181	20192	20203
PDRB ADHK (Milyar Rp)	5.434.858,4	5.714.396,5	5.600.474,1
PDRB ADHB (Milyar Rp)	7.999.796,4	8.646.352,9	8.674.234,0
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,25	5,14	-1,99

Sumber : BPS, Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2021

#### 3.2. Kebijakan Keuangan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel dan berbasis kinerja untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan. Pendekatan berbasis kinerja berarti bahwa penetapan anggaran suatu SKPD harus disertai sasaran dan indikator kinerja (masukan, keluaran dan hasil) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, masuk akal dan memperhatikan dimensi waktu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; serta memperhatikan kondisi keuangan daerah. Sedangkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa penetapan mekanisme pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sehingga pengelolaan dana



bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.

### **1. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah dan dilengkapi dengan ketentuan baru yang diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan keuangan daerah, maka kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkayang selama periode tahun 2021 diarahkan pada hal-hal berikut:

- a. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut:
  - 1) Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  - 2) Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
  - 3) Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
  - 4) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan;
  - 5) Melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah melalui razia di lapangan secara terus-menerus dan menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diupayakan melalui peningkatan kendaraan bermotor asal luar daerah yang mutasi ke Kabupaten Bengkayang;
  - 6) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan gedung/asrama/aula yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang sehingga dapat memberikan



- layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari gedung/asrama/aula tersebut;
- 7) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BULD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah termasuk meningkatkan bagian laba Bank Kalbar, BRI dan BNI dan laba atas penyertaan modal pada PT MBM; dan
  - 8) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah.
- b. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari dana perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil.
- 1) Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH SKPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
  - 2) Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
  - 3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan.
- c. Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam pengelolaan berbagai aset daerah;
- d. Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru dan yang sah.

Kebijakan tersebut di atas akan terus dilaksanakan sampai tahun 2021 dalam rangka implementasi kebijakan yang termaktub di dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 – 2021.

## **1. Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Struktur belanja daerah menggambarkan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung diarahkan untuk penyelenggaraan operasional pemerintahan mencakup pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan desa, serta belanja tidak terduga dan belanja langsung diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan khususnya mendukung terwujudnya visi, misi



Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui prioritas pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mengutamakan pada pencapaian hasil program dan kegiatan melalui belanja langsung dengan arah sebagai berikut:

- a. Menjalankan kebijakan anggaran defisit sebagai upaya maksimalisasi pelayanan pada masyarakat yang pendanaannya dibebankan pada sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya
- b. Memberikan dukungan yang proporsional baik dari aspek perencanaan maupun pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dan pelaksanaan urusan dekonsentrasi di daerah, dalam bentuk pemberian dana pendampingan yang menjadi beban APBD
- c. Pencadangan kembali anggaran untuk belanja tidak langsung khusus belanja gaji PNS berdasarkan kondisi riil
- d. Melakukan pergeseran anggaran baik pada rincian objek, maupun kegiatan dan program berikut rincian pembiayaan.

## **2. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh jumlah belanja daerah lebih besar dibanding pendapatan daerah yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan pembiayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan pembiayaan mengacu pada hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan daerah khusus terkait dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Tahun anggaran 2021.
- b. Semua sisa kas yang ada pada pemegang kas daerah sampai dengan 31 desember 2022 diakui sebagai sisa lebih perhitungan (SILPA) tahun anggaran 2022.
- c. Semua sisa UUDP yang ada pada pemegang kas atau unit kerja yang belum disetor pada kas daerah sampai 31 desember diakui sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun bersangkutan.

### **3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2022, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah mempunyai 11 (Sebelas) program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan



Air Minum

4. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
7. Program Penataan Bangunan Gedung
8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
9. Program Penyelenggaraan Jalan
10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

### 3.4. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2022 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar **Rp 294.212.968.973,00** atau **77,96%** dari anggaran sebesar **Rp 377.400.338.173,00**. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang selama tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>436.926.000,00</b>	<b>258.161.000,00</b>	0
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>436.926.000,00</b>	<b>258.161.000,00</b>	0
4.1.02	Retribusi Daerah	436.926.000,00	258.161.000,00	0
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>377.400.338.173,00</b>	<b>294.212.968.973,00</b>	<b>114.072.696.761,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>59.481.727.993,00</b>	<b>39.581.506.389,00</b>	<b>31.726.861.384,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	5.036.303.694,00	4.612.957.178,00	4.480.260.243,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.445.424.299,00	34.968.549.211,00	27.246.601.141,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>317.918.610.180,00</b>	<b>254.631.462.584,00</b>	<b>82.345.835.377,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	865.032.640,00	815.174.532,00	2.770.221.097,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.690.121.321,00	19.603.573.081,00	3.851.912.680,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	297.363.456.219,00	234.212.714.971,00	75.723.701.600,00
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>		(376.963.412.173,00)	(293.954.807.973,00)	(113.790.014.761,00)
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>		(376.963.412.173,00)	(293.954.807.973,00)	(113.790.014.761,00)

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:



Belanja Daerah

Realisasi belanja sampai akhir tahun 2022 sebesar **Rp 294.212.968.973,00** atau **77,96%**, yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.761.525,00	43.442.250,00	99,27%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.500.000,00	16.302.000,00	98,80%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16.500.000,00	16.244.285,00	98,45%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.500.000,00	16.301.000,00	98,79%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	16.500.000,00	16.253.800,00	98,51%
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.112.500,00	30.014.100,00	99,67%
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.292.759.694,00	4.165.369.178,00	97,03%
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000,00	19.714.750,00	98,57%
9	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	42.253.958,00	41.861.000,00	99,07%
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	105.000.000,00	97.628.000,00	92,98%
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.066.000,00	33.297.000,00	60,47%
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	228.974.000,00	227.199.000,00	99,22%
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	479.058.700,00	358.983.860,00	74,94%
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	225.500.000,00	174.196.575,00	77,25%
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	74.500.000,00	73.310.000,00	98,40%
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	401.700.000,00	401.306.500,00	99,90%
17	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	224.630.000,00	201.941.132,00	89,90%
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	640.402.640,00	613.233.400,00	95,76%
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.150.500,00	16.100.000,00	76,12%
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173.372.048,00	163.846.004,00	94,51%
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.912.256.420,00	1.358.963.196,00	71,07%
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	289.580.000,00	285.896.500,00	98,73%
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.496.360,00	15.853.100,00	30,78%
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	138.820.000,00	138.820.000,00	100,00%
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	553.640.000,00	553.222.200,00	99,92%
26	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	4.204.033.900,00	3.369.478.800,00	80,15%
27	Normalisasi/Restorasi Sungai	6.478.334.624,00	6.239.320.750,00	96,31%
28	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.308.551.600,00	1.276.716.800,00	97,57%
29	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1.788.580.000,00	1.695.024.700,00	94,77%
30	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.872.003.900,00	1.748.164.900,00	93,38%
31	Operasional Unit Pengelola Irigasi	1.259.771.237,00	1.212.469.100,00	96,25%
32	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	645.022.500,00	635.861.000,00	98,58%



NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
33	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.564.800.000,00	1.491.281.000,00	95,30%
34	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	5.889.625.000,00	5.626.930.800,00	95,54%
35	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	4.176.624.000,00	4.174.844.500,00	99,96%
36	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	270.000.000,00	268.137.000,00	99,31%
37	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	6.783.030.000,00	6.754.684.500,00	99,58%
38	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	344.578.667,00	263.282.550,00	76,41%
39	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	29.376.414.821,00	27.154.136.685,00	92,44%
40	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	4.177.458.514,00	3.491.308.625,00	83,57%
41	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	225.147.500,00	0,00	0,00%
42	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.216.844.900,00	1.127.554.550,00	92,66%
43	Pembangunan Jalan	8.198.835.600,00	5.591.177.625,00	68,19%
44	Rekonstruksi Jalan	236.633.980.969,00	175.039.058.587,00	73,97%
45	Rehabilitasi Jalan	1.041.558.900,00	830.062.500,00	79,69%
46	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.080.565.050,00	2.054.650.679,00	98,75%
47	Pembangunan Jembatan	21.278.489.000,00	14.843.740.350,00	69,76%
48	Penggantian Jembatan	11.813.174.500,00	9.068.556.897,00	76,77%
49	Rehabilitasi Jembatan	832.569.400,00	633.921.600,00	76,14%
50	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	1.020.000.000,00	788.310.950,00	77,29%
51	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	11.559.061.800,00	8.705.841.045,00	75,32%
52	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	131.553.000,00	24.122.800,00	18,34%
53	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	12.600.000,00	9.600.000,00	76,19%
54	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	529.000.000,00	507.206.500,00	95,88%
55	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	395.300.000,00	331.594.500,00	83,88%
56	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	49.844.446,00	39.114.350,00	78,47%
57	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	172.950.000,00	137.515.500,00	79,51%
		<b>377.400.338.173,00</b>	<b>294.212.968.973,00</b>	<b>77,96%</b>

### 3.5. Hambatan dan Kendala

Secara umum dalam pencapaian target realisasi pendapatan dan belanja yang tidak optimal dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala permasalahan secara umum yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Perencanaan kinerja dan penganggaran yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal di akibatkan oleh adanya revisi



- (rasionalisasi / refocusing) sehingga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan dan rendahnya penyerapan anggaran.
- b. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
  - c. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya gedung arsip, belum adanya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Daerah dan banyaknya peralatan perkantoran yang rusak.
  - d. Koordinasi dan sinkronisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan instansi dalam dan luar daerah kurang optimal.



## IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

### 4.1 Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

### 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 adalah basis akrual, dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2021 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

### 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran serta untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

### 4.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA merupakan semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

#### Pengakuan

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No. 02 menyatakan bahwa pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Dengan demikian, pernyataan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUD sebagaimana



paragraph 21 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan paragraf 22 PSAP No. 02

Lampiran II PP No.71 Tahun 2010 perlu diinterpretasikan, sehingga Pendapatan-LRA sesuai PSAP di atas mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif :

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
2. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak.
3. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
4. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah.
5. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan



pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pengukuran**

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

#### **4.5 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

#### **Pengakuan**

Pendapatan-LO dapat diakui dengan kriteria:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan
  - 1) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
  - 2) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan dari dana transfer diakui sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil diakui berdasarkan realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah atau surat dari Pemerintah Pusat yang menyatakan kekurangan penyaluran dana bagi hasil.
- b) Dana Alokasi Umum diakui berdasarkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang dana transfer dan dicatat pada tahun yang berkenaan.
- c) Dana Alokasi Khusus diakui pada saat terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya. Dalam hal terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara tanggal pengakuan pendapatan dan direalisasinya pendapatan dalam bentuk kas, pendapatan dapat diakui pada saat realisasi.



Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif :

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan.
2. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
3. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui.
4. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
5. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pengukuran**

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

#### **4.6 Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.



### **Pengakuan**

Sesuai dengan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 dan telah diinterpretasikan sesuai IPSAP 02, pengakuan Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Oleh karena itu, Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Kas yang dikeluarkan untuk belanja yang digunakan langsung oleh satker/SKPD, dimana pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran Belanja tersebut tidak disetor ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

### **Pengukuran**

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

- a. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- c. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

## **4.7 Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Beban diklasifikasi menurut:

Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Berikut adalah klasifikasi



beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut:

#### **Pengakuan**

Beban dapat diakui dengan kriteria:

##### **a. Saat timbulnya kewajiban**

adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

##### **b. Saat terjadinya konsumsi aset**

adalah saat pengeluaran kas atau timbulnya kewajiban kepada pihak lain (pencatatan pembelian persediaan dengan metode periodik) dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (dengan metode perpetual).

##### **c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa**

adalah saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diakui pada saat diterimanya Bukti pengeluaran/kwitansi/sejenisnya untuk pengeluaran yang menggunakan mekanisme UP/GU/TU, sedangkan untuk pengeluaran yang menggunakan mekanisme LS dengan menggunakan dokumen tagihan seperti Berita Acara Serah Terima 100 % atau dokumen serah terima lainnya yang sejenis

#### **Beban dibayar dimuka**

Apabila terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas daerah, maka kebijakan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar dimuka (akun neraca).

#### **Pengukuran**

Beban diukur sesuai dengan:

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

#### **4.8 Kebijakan Akuntansi Transfer**

Transfer merupakan pengeluaran uang dari provinsi kepada kabupaten/kota atau dari kabupaten/kota kepada desa, yaitu Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi.

Transfer terdiri dari:

##### **a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan**

Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dari suatu pemerintah daerah ke pemerintahan



daerah yang lebih rendah.

**b. Transfer Bantuan Keuangan**

Transfer Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada Partai Politik.

**Pengakuan**

Transfer diakui pada saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

**Pengukuran**

Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

**4.9 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

**a. Penerimaan pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

**b. Pengeluaran pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

**Pengakuan**

Sesuai Paragraf 52 PSAP 02 Lamp. I & Paragraf 52 PSAP Lamp. II PP 71/2010, penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Berdasarkan IPSAP Nomor 03 Tahun 2010, Penerimaan Pembiayaan mencakup transaksi berikut :

penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUN/RKUD;

- a. penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang;
- b. pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUN/BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.

Adapun sesuai Paragraf 56 PSAP 02 Lamp. I dan Paragraf 56 PSAP 02 Lamp. II PP 71/ 2010, Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Sesuai dengan IPSAP Nomor 03 Tahun 2010, Pengeluaran Pembiayaan mencakup



transaksi berikut:

- pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUD;
- pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh BUD.

#### **Pengukuran**

Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

#### **4.10 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas**

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah serta investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas meliputi seluruh Uang Persediaan (Sisa UP/TU), saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran, uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke Kas Daerah, maupun uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan.

#### **4.11 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. (PSAP 06 paragraf 6 dan 10).

Dengan memperhatikan kriteria pada definisi tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

- a) Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
- b) Surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjang partisipasi pemerintah daerah; atau
- c) Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi yang termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas :

- a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) sampai 12 bulan;
- b) Surat Utang Negara (SUN); dan



c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

#### **Pengukuran**

- Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- Surat Utang Negara (SUN) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

#### **Pengakuan**

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasi biaya perolehannya/ nilai dana yang ditempatkan.

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan (Pendapatan Asli Daerah).

### **4.12 Kebijakan Akuntansi Piutang**

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Sesuai dengan PMK No.238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) pada bagan akun standar, piutang dibagi menjadi:

a) Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang mendasari sesuai dengan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang - PP No. 24 Tahun 2005, yang dibedakan menjadi:

- Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/ pungutan pendapatan daerah.

Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/ pungutan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku di pemerintah daerah yang meliputi Piutang Lain-lain PAD yang Sah. (Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang- PP No. 24 Tahun 2005).



- Piutang berdasarkan perikatan perjanjian  
Piutang berdasarkan perikatan perjanjian adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian meliputi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Bantuan Keuangan, Piutang Hibah, dan Piutang Pendapatan Lainnya. (Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang - PP No. 24 Tahun 2005).
- Piutang Lainnya  
Sesuai dengan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang, Piutang Lainnya berdasarkan peristiwa yang mendasari dapat dibedakan menjadi:
  - Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi  
Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
  - Piutang berdasarkan peristiwa lainnya  
Piutang berdasarkan peristiwa lainnya, adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa diatas. Piutang ini meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka Belanja, Beban dibayar Dimuka dan Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan.

#### 4.13 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pencatatan persediaan.

- ❖ Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang menerapkan perhitungan Persediaan secara **periodik** berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, benda berharga, dan yang sejenis.
- ❖ Pengukuran nilai persediaan itu sendiri dilakukan dengan menggunakan Harga Pembelian Terakhir (nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali)

#### 4.14 Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan



yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- a) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
- b) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

#### **Pengukuran**

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pencatatan persediaan.

- Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang menerapkan perhitungan Persediaan secara **periodik** berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, benda berharga, dan yang sejenis.
- Pengukuran nilai persediaan itu sendiri dilakukan dengan menggunakan Harga Pembelian Terakhir (nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali)

#### **4.15 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap**

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yaitu :

- a) Tanah
- b) Peralatan dan Mesin
- c) Gedung dan Bangunan
- d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- e) Aset Tetap Lainnya
- f) Konstruksi dalam Pengerjaan

#### **Pengakuan**

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:



- a) berwujud;
- b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah, saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum.

#### **Pengukuran**

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Yang dimaksudkan dengan biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan

#### **4.16 Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kebijakan akuntansi kewajiban akan mengatur hal-hal yang terkait dengan kewajiban. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena:

- a. penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
- b. perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah;
- c. kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
- d. kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

#### **4.17 Kebijakan Akuntansi Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka



penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit-LRA

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

**Pengakuan**

Pengakuan atas ekuitas tergantung dari saat pengakuan aset dan kewajiban.

**Pengukuran**

Pengukuran atas ekuitas tergantung dari pengukuran atas aset dan kewajiban.



V. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Penjelasan masing-masing Akun LRA sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan - LRA

Jumlah anggaran Pendapatan Tahun 2022 sebesar **Rp. 436.926.000,00**, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022, Realisasi pendapatan restribusi sebesar **Rp. 258.161.000,00** atau mencapai **59,09 %** dari target yang ditetapkan.

Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah merupakan pendapatan Retribusi sewa alat berat selama Tahun 2022.

Rincian Belanja  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
4	PENDAPATAN DAERAH	436.926.000,00	258.161.000,00	(178.765.000,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	436.926.000,00	258.161.000,00	(178.765.000,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	436.926.000,00	258.161.000,00	(178.765.000,00)
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	436.926.000,00	258.161.000,00	(178.765.000,00)
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	436.926.000,00	258.161.000,00	(178.765.000,00)
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	436.926.000,00	258.161.000,00	(178.765.000,00)

5.1.2 Belanja

Pada Tahun 2022, realisasi Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang mencapai sebesar **Rp 287.539.483.013,00** dan terdapat sisa anggaran sebesar **Rp 89.860.855.160,00** yaitu **76,19%** dari anggaran sebesar **Rp 377.400.338.173.00** dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Belanja  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
5	BELANJA DAERAH	377.400.338.173,00	294.212.968.973,00	114.072.696.761,00
5.1	BELANJA OPERASI	59.481.727.993,00	39.581.506.389,00	31.726.861.384,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.036.303.694,00	4.612.957.178,00	4.480.260.243,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.445.424.299,00	34.968.549.211,00	27.246.601.141,00
5.2	BELANJA MODAL	317.918.610.180,00	254.631.462.584,00	82.345.835.377,00



5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	865.032.640,00	815.174.532,00	2.770.221.097,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.690.121.321,00	19.603.573.081,00	3.851.912.680,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	297.363.456.219,00	234.212.714.971,00	75.723.701.600,00

### 5.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran, yang terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah;
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

### 5.1.4 Penerimaan Pembiayaan Daerah

### 5.1.5 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

### 5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. (293.954.807.973,00)** merupakan selisih lebih antara surplus dan defisit dengan pembiayaan netto. SiLPA ini terdiri dari :

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Rincian SiLPA  
Tahun Anggaran 2022**

Kode	Uraian	Anggaran
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>258.161.000,00</b>
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	258.161.000,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	258.161.000,00
5	BELANJA	294.212.968.973,00
5.1	BELANJA OPERASI	39.581.506.389,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.612.957.178,00
5.1.02	Belanja Barang	34.968.549.211,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>254.631.462.584,00</b>
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	815.174.532,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	19.603.573.081,00
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	234.212.714.971,00
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>(293.954.807.973,00)</b>

## 5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih



(SAL) pada tahun pelaporan. Tidak terdapat pembandingan LPSAL per 31 Desember 2022 dengan LPSAL tahun sebelumnya.

**5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal**

**5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan**

**5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)**

**5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya**

**5.2.5 Lain-lain**

**5.3 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2022.

**5.3.1 Pendapatan - LO**

Nilai Pendapatan – LO posisi per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 258.161.000,00** atau *turun* dibanding posisi per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 282,682,000.00** .

**5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO**

Nilai pendapatan asli daerah yang merupakan pendapatan retribusi daerah posisi per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 258.161.000,00** atau *turun* dibanding posisi per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 282,682,000.00**

**5.3.1.2 Pendapatan Transfer – LO**

**5.3.1.3 Lain Lain Pendapatan yang Sah- LO**

**5.3.2 Beban Daerah**

Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar **Rp 108.938.387.919,04** dengan rincian sebagai berikut:

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Realisasi Beban  
Tahun 2022**

Kode	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
<b>9</b>	<b>BEBAN</b>	<b>102.267.101.959,04</b>	<b>105.164.139.769,26</b>	<b>(2.897.037.810,22)</b>	<b>(2,75)</b>
09.01	Beban Pegawai	4.620.665.146,00	4.480.260.243,00	140.404.903,00	3,13
09.02	Beban Persediaan	2.466.796.817,00	11.577.091.958,00	(9.110.295.141,00)	(78,69)
09.03	Beban Jasa	21.652.501.152,00	11.440.866.051,00	10.211.635.101,00	89,26
09.04	Beban Pemeliharaan	8.794.189.829,00	5.974.925.500,00	2.819.264.329,00	47,18
09.05	Beban Perjalanan Dinas	1.813.288.550,00	773.442.400,00	1.039.846.150,00	134,44
09.11	Beban Penyusutan dan Amortisasi	62.911.260.465,04	70.849.311.442,26	(7.938.050.977,22)	(11,2)
09.13	Beban Lain-lain	8.400.000,00	68.242.175,00	(59.842.175,00)	(87,69)



### 5.3.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah adalah Beban Operasi untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp 102,267,101.959,04** dengan rincian sebagai berikut:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Realisasi Beban Operasi  
Tahun 2022

Kode	Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/ Penurunan	(%)
9	BEBAN	102.267.101.959,04	105.164.139.769,26	(2.897.037.810,22)	(2,75)
09.01	Beban Pegawai	4.620.665.146,00	4.480.260.243,00	140.404.903,00	3,13
09.01.00	Beban Pegawai	4.620.665.146,00	4.480.260.243,00	140.404.903,00	3,13
09.02	Beban Persediaan	2.466.796.817,00	11.577.091.958,00	(9.110.295.141,00)	(78,69)
09.02.00	Beban Persediaan	2.466.796.817,00	11.577.091.958,00	(9.110.295.141,00)	(78,69)
09.03	Beban Jasa	21.652.501.152,00	11.440.866.051,00	10.211.635.101,00	89,26
09.03.00	Beban Jasa	21.652.501.152,00	11.440.866.051,00	10.211.635.101,00	89,26
09.04	Beban Pemeliharaan	8.794.189.829,00	5.974.925.500,00	2.819.264.329,00	47,18
09.04.00	Beban Pemeliharaan	8.794.189.829,00	5.974.925.500,00	2.819.264.329,00	47,18
09.05	Beban Perjalanan Dinas	1.813.288.550,00	773.442.400,00	1.039.846.150,00	134,44
09.05.00	Beban Perjalanan Dinas	1.813.288.550,00	773.442.400,00	1.039.846.150,00	134,44
09.11	Beban Penyusutan dan Amortisasi	62.911.260.465,04	70.849.311.442,26	(7.938.050.977,22)	(11,2)
09.11.00	Beban Penyusutan dan Amortisasi	62.911.260.465,04	70.849.311.442,26	(7.938.050.977,22)	(11,2)
09.13	Beban Lain-lain	8.400.000,00	68.242.175,00	(59.842.175,00)	(87,69)
09.13.00	Beban Lain-lain	8.400.000,00	68.242.175,00	(59.842.175,00)	(87,69)

### 5.3.2.2 Beban Transfer

### 5.3.3 Surplus Defisit Non Operasional

#### 5.3.3.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar

#### 5.3.3.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

#### 5.3.3.3 Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya

#### 5.3.3.4 Defisit Penjualan Aset Non Lancar

#### 5.3.3.5 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

#### 5.3.3.6 Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya

### 5.3.4 Pos Luar Biasa



#### 5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Laporan Perubahan Ekuitas  
Tahun 2022**

Uraian	2022	2021
EKUITAS AWAL	598.690.467.938,55	653.140.392.069,70
SURPLUS/DEFISIT-LO	(101.599.280.959,04)	(105.747.696.487,66)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	154.423.693.538,55	(62.491.625.704,49)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	293.974.783.077,00	113.789.398.061,00
EKUITAS AKHIR	945.489.663.595,06	598.690.467.938,55

##### 5.4.1 Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal tahun 2022 adalah sebesar **Rp 598.690.467.938,55** mengalami Penurunan sebesar **Rp. 54.449.924.131,15** atau **8,44 %** dibanding ekuitas awal tahun 2022 sebesar **Rp. 653.140.392.069,70**, Ekuitas awal Tahun 2022 merupakan ekuitas Akhir Tahun 2021.

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Ekuitas Awal Tahun 2022**

Uraian	2021
EKUITAS AWAL	653.140.392.069,70
SURPLUS/DEFISIT-LO	(105.747.696.487,66)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Koreksi Ekuitas	(62.491.625.704,49)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	113.789.398.061,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>598.690.467.938,55</b>

##### 5.4.2 Penambahan/Pengurangan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai **Rp (101.599.280.959,04)**

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2022**

Kode	Uraian	Saldo 2022
<b>8</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>258.161.000,00</b>
08.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	258.161.000,00
<b>9</b>	<b>BEBAN</b>	<b>101.857.441.959,04</b>
09.01.00	Beban Pegawai	4.620.665.146,00
09.02.00	Beban Persediaan	2.466.796.817,00
09.03.00	Beban Jasa	21.662.555.152,00
09.04.00	Beban Pemeliharaan	8.374.475.829,00
09.05.00	Beban Perjalanan Dinas	1.813.288.550,00



09.11.00	Beban Penyusutan dan Amortisasi	62.911.260.465,04
09.13.00	Beban Lain-lain	8.400.000,00
<b>SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI</b>		<b>(101.599.280.959,04)</b>

#### 5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Tahun 2022 sebesar **Rp. 154.423.693.538,55** dapat dijelaskan Sebesar sebagai berikut :

- Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar **Rp. 0,00**
- Koreksi Ekuitas Aset Tetap **RP. 78.582.426.687,00**
- Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap **Rp. 62.020.159.941,58**
- Koreksi ekuitas - Aset Lainnya (**Rp. 435.210.227,00**)
- Koreksi ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek **Rp. 5.577.980.600,00**
- Mutasi Aset Tetap antar OPD **Rp. 8.678.336.536,97**

#### 5.5 Penjelasan Akun-Akun Neraca

Dalam penjelasan Akun-Akun neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

##### 5.5.1 Aset

Saldo Aset per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 598.126.309.352,57** disajikan dengan rincian sebagai berikut :

**Rincian Aset**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**per 31 Desember 2022**

No	Kelompok	Jenis	2022	2021
1	ASET LANCAR	Kas dan Setara Kas	2.527.211.062,00	22.819.356.395,00
2	ASET TETAP	Tanah	915.321.641.773,66	547.065.945.389,15
3	ASET LAINNYA	Aset Lain-lain	35.084.816.927,40	35.399.120.754,40
			<b>952.933.669.763,06</b>	<b>605.284.422.538,55</b>

Berdasarkan rincian pada Tabel di atas terlihat bahwa nilai aset yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 952.933.669.763,06** mengalami Kenaikan dari posisi per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 605.284.422.538,55** atau **36,48%**.

##### 5.5.1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo



Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2021 sebesar **Rp 2.527.211.062,00**  
disajikan sebagai berikut di bawah ini:

**Rincian Aset Lancar**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**per 31 Desember 2021**

No	Jenis	2022	2021	kenaikan/ Penurunan
1	Kas dan Setara Kas	19.975.104,00	0	19.975.104,00
2	Piutang Lainnya	0	0	0,00
3	Beban Dibayar Dimuka	125.225.700,00	20.681.781.000,00	(20.556.555.300,0)
4	Persediaan	2.137.054.895,00	2.137.575.395,00	(520.500,0)
	Jumlah	<b>2.527.211.062,00</b>	<b>22.819.356.395,00</b>	<b>(20.292.145.333,0)</b>

**5.5.1.1.1 Kas dan Setara Kas**

Terdapat sejumlah Kas dan setara Kas di Bendahara Pengeluaran Per tanggal 31 Desember 2022 yang merupakan Sisa Uang Persediaan dan Akan di setorkan kembali ke Rekening Kas Daerah Sejumlah **Rp. 19.975.104,00** terdiri dari Kas Tunai sebesar **Rp. 8.305.746,00** dan Kas di Rekening Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang sebesar **Rp. 11.669.358,00**.

**5.5.1.1.2 Piutang Lainnya**

**5.5.1.1.3 Beban di Bayar Dimuka**

Nilai beban dibayar dimuka Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. **20.681.781.000,00** merupakan Uang Muka Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2021, pada Tahun Anggaran 2022 telah di Jurnal ke beberapa kegiatan Fisik antara lain :

1. Jurnal Penyesuaian Reklasifikasi Beban Dibayar Dimuka (Uang Muka) Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Sumber Dana PEN sebesar **Rp. 12.968.565.450,00** yang di reklasifikasi ke Kib F Konstruksi dalam pengerjaan, meliputi :
  - Penggantian Jembatan Keraso.
  - Penggantian Jembatan Sekayok.
  - Pembangunan Jembatan BBI.
  - Pembangunan Jembatan Sungai Karang.
  - Rekonstruksi Ruas Jalan Pangkalan Makmur – Capkala.
  - Rekonstruksi Ruas Jalan Monterado – Samalantan.
  - Rekonstruksi Ruas Jalan Puaje – Monterado.



- Rekonstruksi Ruas Jalan Sayung – Temu.
  - Rekonstruksi Ruas Jalan Sanggau Ledo – Dawar.
  - Rekonstruksi Ruas Jalan Sujah – Nibung.
2. Jurnal Penyesuaian Reklasifikasi Beban Dibayar Dimuka (Uang Muka) Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Capkala-Monetrado (putus kontrak) sebesar **Rp. 7.587.989.850,00**

Saldo Beban di bayar dimuka Per 31 Desember 2022 sebesar **Rp. 370.181.063,00** dengan rincian sbb :

- a. Uang Muka Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Dsn. Kindau – Dsn. Belidak Kec. Jagoi Babang sebesar **Rp. 125,225,700.00**
- b. Nomor SP2D 0703/SP2D/BPKPAD-E/2022 Pembayaran Termijn Uang Muka (15%) untuk Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Capkala - Monterado (PEN Rp. 128.210.363,00) TA. 2022 sebesar **Rp. 128.210.363,00**
- c. Nomor SP2D 0704/SP2D/BPKPAD-E/2022 Pembayaran Termijn Uang Muka (15%) untuk Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Sayung - Temu (PEN Rp. 116.745.000,00) TA. 2022 sebesar **Rp. 116.745.000,00**

#### 5.5.1.1.4 Piutang Lainnya

#### 5.5.1.1.5 Persediaan

Nilai Persediaan posisi per 31 Desember 2022 adalah **Rp. 2.137.054.895,00** atau menurun dari posisi per 31 Desember 2021 yaitu sebesar **Rp 2.137.575.395,00**, rincian Persediaan Tahun Anggaran 2022 , sbb :

- 1. Persediaan Alat Tulis Kantor **Rp. 1.069.900,00**
- 2. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar **Rp. 2.137.575.395,00**

Persediaan Alat Tulis Kantor belum di Jurnal seharusnya jumlah Persediaan Rp. **2.138.645.295,00**

#### 5.5.1.2 Investasi Jangka Panjang

##### 5.5.1.2.1 Investasi Non Permanen

##### 5.5.1.2.2 Investasi Permanen

#### 5.5.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar **Rp 908.491.657.573,66** dengan rincian sebagai berikut:

**Rincian Mutasi Aset Tetap**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Per 31 Desember 2022**

No	Jenis Aset Tetap	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021	Bertambah Berkurang
1	Tanah	80.935.484.762,00	1.527.489.075,00	79.407.995.687,00
2	Peralatan dan Mesin	17.045.998.685,00	16.251.024.153,00	794.974.532,00



3	Gedung dan Bangunan	40.023.138.170,00	21.329.699.409,00	18.693.438.761,00
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.532.407.968.297,10	1.442.832.107.149,13	89.575.861.147,97
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	190.226.064.313,00	9.565.848.133,00	180.660.216.180,00
6	Akumulasi Penyusutan	(945.317.012.453,44)	(944.440.222.529,98)	(876.789.923,46)
		<b>915.321.641.773,66</b>	<b>547.065.945.389,15</b>	<b>368.255.696.384,51</b>

#### 5.5.1.3.1 Tanah

Nilai Aset Tanah posisi per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 1.527.489.075,00** pada Tahun Anggaran 2022 bertambah sebesar **Rp. 79.407.995.687,00** ini merupakan tindak lanjut dari perhitungan kembali aset Tanah di Bawah Jalan sepanjang Ruas Jalan di Kabupaten Bengkayang sehingga posisi per 31 Desember 2022 jumlah Aset Tanah meningkat menjadi **Rp. 80.935.484.762,00**. Keterangan lebih lanjut terkait nilai tanah di bawah jalan dapat dijelaskan pada laporan barang milik daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang.

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Saldo Tanah**  
**Per 31 Desember 2022**

<b>I</b>	<b>Saldo Per 31 Desember 2021</b>	<b>1.527.489.075,00</b>
<b>II</b>	<b>KOREKSI SALDO AWAL 1 JANUARI 2022</b>	<b>1.527.489.075,00</b>
<b>III</b>	<b>MUTASI TAMBAH</b>	
	1 Belanja Modal Tahun 2022	0,00
	2 Koreksi Pencatatan	79.407.995.687,00
	<b>JUMLAH MUTASI TAMBAH</b>	<b>79.407.995.687,00</b>
<b>IV</b>	<b>MUTASI KURANG</b>	
	1 Koreksi Pencatatan	0,00
	<b>JUMLAH MUTASI KURANG</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2021</b>	<b>80.935.484.762,00</b>

#### 5.5.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2022 adalah sebesar **Rp 17.045.998.685.00** atau mengalami Kenaikan dari posisi per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 16.251.024.153,00**

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Saldo Peralatan dan Mesin**  
**Per 31 Desember 2022**

<b>I</b>	<b>Saldo Per 31 Desember 2021</b>	<b>16.251.024.153.00</b>



<b>II</b>	<b>KOREKSI SALDO AWAL 1 JANUARI 2022</b>	<b>16.251.024.153.00</b>
<b>III</b>	<b>MUTASI TAMBAH</b>	
	1 Belanja Modal Tahun 2022	783.174.532.00
	2 Koreksi Pencatatan	0,00
	<b>JUMLAH MUTASI TAMBAH</b>	<b>783.174.532.00</b>
<b>IV</b>	<b>MUTASI KURANG</b>	
	1 Koreksi Pencatatan	11.800.0000,00
	2 Extracompactable	8.400.000,00
	<b>JUMLAH MUTASI KURANG</b>	<b>20.200.000,00</b>
<b>V</b>	<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2022</b>	<b>17.045.998.685.00</b>

Uraian penjelasan Mutasi berkurang sebagai berikut :

1. Koreksi pengurangan nilai aset peralatan dan mesin sebesar **Rp. 11.800.000** merupakan peralatan dan mesin yaitu Kendaraan dinas operasional roda dua, setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan bahwa barang inventaris tersebut tidak diketahui keberadaan nya dan di mutasi kan ke pencatatan aset lainnya.
2. Mutasi Barang untuk Extracompactable sebanyak 12 buah yaitu pengadaan kursi senilai Rp. 700.000,00 secara keseluruhan sebesar **Rp. 8.400.000,00**.

Rincian pengadaan Peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2022 dijelaskan lebih rinci pada Laporan Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2022.

#### 5.5.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 40.023.138.170,00** atau mengalami Kenaikan dari posisi per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 21.329.699.409,00**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Saldo Gedung dan Bangunan  
Per 31 Desember 2022

<b>I</b>	<b>Saldo Per 31 Desember 2021</b>	<b>21.329.699.409,00</b>
<b>II</b>	<b>KOREKSI SALDO AWAL 1 JANUARI 2022</b>	<b>21.329.699.409,00</b>
<b>III</b>	<b>MUTASI TAMBAH</b>	



	1	Belanja Modal Tahun 2022	19.971.613.761,00
	2	Koreksi Pencatatan	0,00
		<b>JUMLAH MUTASI TAMBAH</b>	<b>18.693.438.761,00</b>
<b>IV</b>		<b>MUTASI KURANG</b>	
	1	Koreksi Pencatatan	1.278.175.000,00
		<b>JUMLAH MUTASI KURANG</b>	<b>1.278.175.000,00</b>
<b>V</b>		<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2022</b>	<b>40.023.138.170.00</b>

Rincian pengadaan Gedung dan Bangunan serta koreksi pencatatan Tahun Anggaran 2022 dijelaskan lebih rinci pada Laporan Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022.

#### 5.5.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Tahun 2022 sebesar **Rp 1.525.577.984.097,10** atau mengalami perubahan dari posisi per 31 Desember 2021 sebesar **Rp 1.442.832.107.149,13** dengan rincian sebagai berikut :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi  
Per 31 Desember 2022

<b>I</b>	<b>Saldo Per 31 Desember 2021</b>	<b>1.442.832.107.149,13</b>
<b>II</b>	<b>KOREKSI SALDO AWAL 1 JANUARI 2022</b>	<b>1.442.832.107.149,13</b>
<b>II I</b>	<b>MUTASI TAMBAH</b>	
	1 Belanja Modal Tahun 2022	82.745.876.947,97
	2 Koreksi pencatatan	0.00
	<b>JUMLAH MUTASI TAMBAH</b>	<b>82.745.876.947,97</b>
<b>IV</b>	<b>MUTASI KURANG</b>	
	1 Koreksi pencatatan	0,00
	<b>JUMLAH MUTASI KURANG</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2022</b>	<b>1.525.577.984.097,10</b>

Rincian pengadaan Gedung dan Bangunan serta koreksi pencatatan Tahun Anggaran 2022 dijelaskan lebih rinci pada Laporan Barang



Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022.

5.5.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

5.5.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan posisi per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 190.226.064.313,00** atau naik dibanding posisi per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 9.565.848.133,00** Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan pada lampiran Laporan Aset Tahun 2022. adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nilai	Keterangan
1	Belanja Konsultan Perencanaan Teknis Detail Engineering Design ( DED ) Peningkatan Jalan dan Jembatan DAU IV ( Sumber DAU )	197.68k7.000,00	TERMIJN 100 % PERC. 2018
2	Belanja Konsultan Perencanaan Teknis Detail Engineering Design ( DED ) Peningkatan Jalan dan Jembatan DAU II ( Sumber DAU )	197.346.000,00	TERMIJN 100 % PRECN. 2018
3	Belanja Konsultan Perencanaan Teknis Detail Engineering Design ( DED ) Peningkatan Jalan dan Jembatan DAU V ( Sumber DAU )	194.268.000,00	TERMIJN 100 % PRECN. 2018
4	Belanja Konsultan Perencanaan Teknis Detail Engineering Design ( DED ) Peningkatan Jalan dan Jembatan DAU I ( Sumber DAU )	198.194.000,00	TERMINJ 100 % PRECN. 2018
5	Belanja Konsultan Perencanaan Teknis Detail Engineering Design ( DED ) Peningkatan Jalan dan Jembatan DAU III ( Sumber DAU ) RUAS JALAN PANGKALAN MAKMUR - CAPKALA	64.558.000,00	
6	DED PEMBANGUNAN JALAN POROS DESA SEMANGAT - DESA SUKA JAYA 4 KM ( DORONGAN KPPN LEDO )	96.404.000,00	TERMIN 100 %
7	PERENCANAAN TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM ( SPAM ) JARINGAN PERPIPAAN ( JP ) TA. 2019	143.718.000,00	TERMIJN 100 %
8	KONSULTAN TEKNIS DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) : JEMBATAN SUNGAI RAYA RUAS JALAN PARIT MAS - JEMBATAN 25, KEC. MONTERADO	49.401.000,00	JEMBATAN SUNGAI RAYA RUAS JALAN PARIT MAS - JEMBATAN 25, KEC. MONTERADO
9	KONSULTAN TEKNIS DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) - RUAS JALAN LUMAR - SELAYU	49.244.000,00	TERMIJN 100 % RUAS JALAN LUMAR - SELAYU
10	KONSULTANSI TEKNIS DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) : RUAS JALAN PANGLIMA LIBAU, GEREJA PROTESTAN, SWADAYA, ABDUL SALAM, BHAKTI, BENAWAN, BANGUN SARI I	49.244.000,00	RUAS JALAN PANGLIMA LIBAU, GEREJA PROTESTAN, SWADAYA, ABDUL SALAM, BHAKTI, BENAWAN, BANGUN SARI I
11	KONSULTANSI TEKNIS DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) - JEMBATAN KARANGAN, KEC. LEMBAH BAWANG	49.401.000,00	- JEMBATAN KARANGAN, KEC. LEMBAH BAWANG
12	KONSULTANSI TEKNIS DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) : RUAS JALAN PUAJE - MONTERADO	49.244.000,00	RUAS JALAN PUAJE - MONTERADO
13	KONSULTANSI TEKNIS DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) : -RUAS JALAN TRANS MARONG - SEJADIS, -RUAS JALAN PANJAK - MELAYANG	49.354.000,00	: -RUAS JALAN TRANS MARONG - SEJADIS, -RUAS JALAN PANJAK - MELAYANG
14	KONSULTANSI TEKNIS DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) : RUAS JALAN SANGGAU LEDO - DAWAR	49.354.000,00	RUAS JALAN SANGGAU LEDO - DAWAR



Catatan Atas Laporan Keuangan  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah  
Tahun Anggaran 2022

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nilai	Keterangan
15	BELANJA KONSULTAN PERENCANAAN TEKNIS DAK :D.I SARANGAN	29.717.150,00	D.I SARANGAN
16	BELANJA KONSULTAN PERENCANAAN TEKNIS DAK : D.I SEBANDUT	29.717.150,00	D.I SEBANDUT
17	BELANJA KONSULTAN PERENCANAAN TEKNIS DAK :D.I BENTENG	29.717.150,00	D.I BENTENG
18	BELANJA KONSULTAN PERENCANAAN TEKNIS DAK : D.I SEBETUNG MENYALA	29.717.150,00	D.I SEBETUNG MENYALA
19	DED PEMBANGUNAN JALAN POROS DESA DAYUNG - DESA JASAPE 6 KM ( DORONGANN KPPN LEDO )	93.544.000,00	TERMIJN 100 %
20	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II Peningkatan Jalan Dusun Serindu Desa Serindu, Kec. Monterado	5.839.612,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II Peningkatan Jalan Dusun Serindu Desa Serindu, Kec. Monterado
21	Belanja Konsultasi Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi Jembatan Sungai Baung, Desa Sungai Raya, Kec. Sei. Raya Kepulauan	6.974.755,00	Belanja Konsultasi Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi Jembatan Sungai Baung, Desa Sungai Raya, Kec. Sei. Raya Kepulauan
22	Perencanaan Teknis D.I Canggora Desa Marunsu Kec. Samalantan	10.573.100,00	TRERMIJN 100 %
23	Penyusunan DED Pembangunan Saluran Irigasi di Desa Suka Damai Sepanjang 3 Km	86.118.682,00	TERMIJN 100 %
24	PERENCANAAN TEKNIS JARINGAN IRIGASI ZONA 2 DAK 2020 DI. TERADU PATOK	24.754.385,00	PERENCANAAN TEKNIS JARINGAN IRIGASI ZONA 2 DAK 2020 DI. TERADU PATOK
25	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Zona 1 DAK 2020 D.I Belimbing	24.752.735,00	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Zona 1 DAK 2020 D.I Belimbing
26	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Zona 2 DAK 2020 D.I Pasrah Dusun	24.754.385,00	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Zona 2 DAK 2020 D.I Pasrah Dusun
27	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Zona 1 DAK 2020 D.I Dharma Bakti	24.752.734,00	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Zona 1 DAK 2020 D.I Dharma Bakti
28	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Zona 2 DAK 2020 D.I Benawa	24.754.385,00	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Zona 2 DAK 2020 D.I Benawa
29	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Zona 1 DAK 2020 D.I Lara Gunung	24.752.734,00	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Zona 1 DAK 2020 D.I Lara Gunung
30	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Zona 2 DAK 2020 D.I Nek Ginap	24.754.386,00	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Zona 2 DAK 2020 D.I Nek Ginap
31	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Zona 1 DAK 2020 D.I Lamat Payang	24.752.735,00	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Zona 1 DAK 2020 D.I Lamat Payang
32	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Zona 1 DAK 2020 D.I Magmagan Karya	24.752.735,00	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Zona 1 DAK 2020 D.I Magmagan Karya
33	PERENCANAAN TEKNIS PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN DANA DAU IV Peningkatan Jalan Desa Semangat Menuju Suka Damai Ledo	10.635.278,00	PERENCANAAN TEKNIS PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN DANA DAU IV Peningkatan Jalan Desa Semangat Menuju Suka Damai Ledo
34	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Zona 2 DAK 2020 D.I.R Peresak	24.754.386,00	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Zona 2 DAK 2020 D.I.R Peresak
35	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU V Peningkatan Ruas Jalan Transos - Segonde Desa Pisak, Kec. Seluas	21.205.412,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU V Peningkatan Ruas Jalan Transos - Segonde Desa Pisak, Kec. Seluas
36	PENYUSUNAN DED RUAS JALAN PAK KUCING - PEMUKIMAN PAKUCING	67.974.628,00	DED 2020 TERMIN 100 %



Catatan Atas Laporan Keuangan  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang  
Tahun Anggaran 2022

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nilai	Keterangan
37	PENYUSUNAN DED : - RUAS JALAN SUNGAI RAYA - PANTAI GOSONG KEC. SEI. RAYA KEPULAUAN ( 1,75 KM)	22.966.822,00	PENYUSUNAN DED : - RUAS JALAN SUNGAI RAYA - PANTAI GOSONG KEC. SEI. RAYA KEPULAUAN ( 1,75 KM)
38	PENYUSUNAN DED RUAS JALAN MONTERADO - ANSAMAT, KEC. MONTERADO (12,10 KM)	69.085.020,00	PENYUSUNAN DED RUAS JALAN MONTERADO - ANSAMAT, KEC. MONTERADO (12,10 KM)
39	PENYUSUNAN DED RUAS JALAN NYEMPEN - NEK GINAP, KEC. MONTERADO (5,2 KM)	68.524.215,00	PENYUSUNAN DED RUAS JALAN NYEMPEN - NEK GINAP, KEC. MONTERADO (5,2 KM)
40	PENYUSUNAN DED RUAS JALAN PUAJE - KAMPUNG BARU, KEC. MONTERADO (6,3 KM)	68.647.592,00	PENYUSUNAN DED RUAS JALAN PUAJE - KAMPUNG BARU, KEC. MONTERADO (6,3 KM)
41	PERENCANAAN TEKNIS PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN DANA DAU III Peningkatan Ruas Jalan Rangkang - Magmagan (Samping RSUD)	7.040.265,00	PERENCANAAN TEKNIS PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN DANA DAU III Peningkatan Ruas Jalan Rangkang - Magmagan (Samping RSUD)
42	PERENCANAAN TEKNIS PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN DANA DAU VI Peningkatan Ruas Jalan Seluas - Kampung Pisang Kec. Seluas	13.990.690,00	PERENCANAAN TEKNIS PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN DANA DAU VI Peningkatan Ruas Jalan Seluas - Kampung Pisang Kec. Seluas
43	Belanja Konsultasi Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pembangunan Drainase Jalan Lumar - Madi	6.974.756,00	Belanja Konsultasi Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pembangunan Drainase Jalan Lumar - Madi
44	PENYUSUNAN DED JALAN KABUPATEN DESA RODAYA - DESA SELES - DESA SIDAI DENGAN LEBAR 3 METER	74.608.036,00	PENYUSUNAN DED JALAN KABUPATEN DESA RODAYA - DESA SELES - DESA SIDAI DENGAN LEBAR 3 METER
45	PENYUSUNAN DED PEMBANGUNAN JALAN POROS DESA SIDAI - DESA NANGKA DENGAN LEBAR 4 METER	74.608.036,00	PENYUSUNAN DED PEMBANGUNAN JALAN POROS DESA SIDAI - DESA NANGKA DENGAN LEBAR 4 METER
46	Belanja Konsultasi Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pembangunan Box Lumar - Madi, Kec Lumar	6.974.756,00	Belanja Konsultasi Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pembangunan Box Lumar - Madi, Kec Lumar
47	Belanja Konsultasi Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Rabat Beton SMPN 01 Seluas dan Penataan Drainase Kec. Seluas	6.974.756,00	Belanja Konsultasi Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Rabat Beton SMPN 01 Seluas dan Penataan Drainase Kec. Seluas
48	PENYUSUNAN DED PEMBANGUNAN JALAN POROS DESA DAYUNG - DESA LOMBA KARYA DENGAN LEBAR 4 METER	74.608.036,00	PENYUSUNAN DED PEMBANGUNAN JALAN POROS DESA DAYUNG - DESA LOMBA KARYA DENGAN LEBAR 4 METER
49	Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU I Pembangunan Jembatan Bengkaman (Lanjutan) Kec. Lembah Bawang	13.048.207,00	Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU I Pembangunan Jembatan Bengkaman (Lanjutan) Kec. Lembah Bawang
50	Belanja Konsultasi Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bronjong Pinggir Sungai Anep Dusun Medeng Desa Sungkung II	6.974.756,00	Belanja Konsultasi Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bronjong Pinggir Sungai Anep Dusun Medeng Desa Sungkung II
51	Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU II Pembangunan Badan Jalan Desa Bare Momol, Kec. Lumar	7.702.320,00	Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU II Pembangunan Badan Jalan Desa Bare Momol, Kec. Lumar
52	Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi Jembatan Desa Gua, Kec. Sanggau Ledo	6.974.755,00	Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi Jembatan Desa Gua, Kec. Sanggau Ledo
53	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU III Peningkatan Jalan Tampe Atas Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang	7.040.265,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU III Peningkatan Jalan Tampe Atas Kel. Bumi Emas, Kec. Bengkayang



Catatan Atas Laporan Keuangan  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah  
Tahun Anggaran 2022

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nilai	Keterangan
54	PENYUSUNAN DED RUAS JALAN BARAK ASAM - POMBAY 1 UNIT, KEC. LEMBAH BAWANG	70.201.531,00	TERMIN 100 %
55	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU IV Peningkatan Jalan Desa Suka Jaya Ledo	10.635.278,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU IV Peningkatan Jalan Desa Suka Jaya Ledo
56	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU V Peningkatan Jalan Trans Panjak Kompleks, Kec. Seluas	21.205.412,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU V Peningkatan Jalan Trans Panjak Kompleks, Kec. Seluas
57	PERENCANAAN TEKNIK PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN DANA DAU II Peningkatan Jalan Parompong Desa Bukit Serayan, Kec. Samalantan	5.839.611,00	PERENCANAAN TEKNIK PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN DANA DAU II Peningkatan Jalan Parompong Desa Bukit Serayan, Kec. Samalantan
58	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi Jembatan Dsn. Bhakti Desa Rukma Jaya, Kec. Sei. Raya Kepulauan	6.974.755,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi Jembatan Dsn. Bhakti Desa Rukma Jaya, Kec. Sei. Raya Kepulauan
59	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jembatan Penghubung Pemukiman Warga Desa Cipta Karya Kec.Sungai Betung	6.974.755,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jembatan Penghubung Pemukiman Warga Desa Cipta Karya Kec.Sungai Betung
60	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II Peningkatan Ruas Jalan Lipam Desa Samalantan, Kec. Samalantan	5.839.611,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II Peningkatan Ruas Jalan Lipam Desa Samalantan, Kec. Samalantan
61	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU III Peningkatan Ruas Jalan Rangkang - Sentagi, Kel. Sebalu, Kec. Bengkulu Tengah	7.040.265,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU III Peningkatan Ruas Jalan Rangkang - Sentagi, Kel. Sebalu, Kec. Bengkulu Tengah
62	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU IV Peningkatan Ruas Jalan Semangat - Serangkat Ds. Serangkat, Kec. Ledo	10.635.278,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU IV Peningkatan Ruas Jalan Semangat - Serangkat Ds. Serangkat, Kec. Ledo
63	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU V Peningkatan Jalan SP 1 - Panjak, Kec. Seluas (Lanjutan)	21.205.413,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU V Peningkatan Jalan SP 1 - Panjak, Kec. Seluas (Lanjutan)
64	PENYUSUNAN DED JALAN LINGKAR KOTA BENGKAYANG	343.339.461,00	LIHAT DI DPPA KEGIATAN PERENCANAAN 2019
65	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU III Rehab Jembatan Sungai Desa Cipta Karya, Kec. Sungai Betung	7.040.265,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU III Rehab Jembatan Sungai Desa Cipta Karya, Kec. Sungai Betung
66	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi Jembatan Desa Suka Bangun Kec. Sei. Betung	6.974.756,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi Jembatan Desa Suka Bangun Kec. Sei. Betung
67	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II Peningkatan Ruas Jalan Desa pasti Jaya, Kec. Samalantan	5.839.611,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II Peningkatan Ruas Jalan Desa pasti Jaya, Kec. Samalantan



Catatan Atas Laporan Keuangan  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang  
Tahun Anggaran 2022

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nilai	Keterangan
68	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU IV Peningkatan Jalan Wisata Riam Manajur, Kec. Tujuh Belas	10.635.279,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU IV Peningkatan Jalan Wisata Riam Manajur, Kec. Tujuh Belas
69	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU V Peningkatan Jalan Sentangau Jaya Desa Sentangau Jaya, Kec. Seluas	21.205.413,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU V Peningkatan Jalan Sentangau Jaya Desa Sentangau Jaya, Kec. Seluas
70	PENYUSUNAN DED PENINGKATAN JALAN DESA (JALAN PASAR LAMA)LEBAR 3 METER DESA LESABELA	72.128.981,00	PENYUSUNAN DED PENINGKATAN JALAN DESA (JALAN PASAR LAMA)LEBAR 3 METER DESA LESABELA
71	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II Peningkatan Jalan Gemah Ripah, Kec. Monterado	5.839.611,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II Peningkatan Jalan Gemah Ripah, Kec. Monterado
72	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU VI Peningkatan Jalan Dari Dusun Senoleng Menuju Dusun Batu Ampar, Kec. Siding	13.990.690,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU VI Peningkatan Jalan Dari Dusun Senoleng Menuju Dusun Batu Ampar, Kec. Siding
73	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU III Rehab Jembatan Sempiang Dusun Belangko Desa Bhakti Mulya, Kec. Bengkayang	7.040.265,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU III Rehab Jembatan Sempiang Dusun Belangko Desa Bhakti Mulya, Kec. Bengkayang
74	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU IV Peningkatan Jalan Dsn. Setia Jaya Ds. Bengkilu - Dsn. Semudun Ds. Pisak, Kec. Tujuh Belas	10.635.279,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU IV Peningkatan Jalan Dsn. Setia Jaya Ds. Bengkilu - Dsn. Semudun Ds. Pisak, Kec. Tujuh Belas
75	PERENCANAAN TEKNIS PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN DANA DAU I Peningkatan Ruas Jalan Teluk Permai Desa Sei. Raya, Kec. Sei. Raya	6.704.083,00	PERENCANAAN TEKNIS PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN DANA DAU I Peningkatan Ruas Jalan Teluk Permai Desa Sei. Raya, Kec. Sei. Raya
76	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU I Pembangunan Jembatan Sekaruh Jujur, Kec. Teriak	13.048.207,00	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU I Pembangunan Jembatan Sekaruh Jujur, Kec. Teriak
77	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU III Peningkatan Ruas Jalan Teriak - Temiak Sio, Kec. Teriak	7.040.265,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU III Peningkatan Ruas Jalan Teriak - Temiak Sio, Kec. Teriak
78	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU IV Pembangunan Ruas Jalan Piju - Tadan, Kec. Seluas	10.635.279,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU IV Pembangunan Ruas Jalan Piju - Tadan, Kec. Seluas
79	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU VI Peningkatan Jalan Pregres - Bumbung, Kec. Seluas	13.990.690,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU VI Peningkatan Jalan Pregres - Bumbung, Kec. Seluas
80	PENYUSUNAN DED :JALAN BATU PAYUNG KEC. SEI. RAYA KEPULAUAN ( 1,5 KM)	22.966.821,00	PENYUSUNAN DED :JALAN BATU PAYUNG KEC. SEI. RAYA KEPULAUAN ( 1,5 KM)
81	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II Peningkatan Jalan Melayu Baru - Giri Raharja, Kec. Monterado	5.839.612,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II Peningkatan Jalan Melayu Baru - Giri Raharja, Kec. Monterado
82	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU I Peningkatan Jalan Rimba Jaya Dusun Melapis, Kec. Sungai Raya	6.704.083,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU I Peningkatan Jalan Rimba Jaya Dusun Melapis, Kec. Sungai Raya



Catatan Atas Laporan Keuangan  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah  
Tahun Anggaran 2022

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nilai	Keterangan
83	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU II Peningkatan Jalan Lumar - Madi, kec. Lumar	7.702.320,00	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU II Peningkatan Jalan Lumar - Madi, kec. Lumar
84	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II Pembuatan Drainase Dusun Serindu Desa Serindu, Kec. Monterado	5.839.612,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II Pembuatan Drainase Dusun Serindu Desa Serindu, Kec. Monterado
85	PENYUSUNAN DED : - JALAN PANTAI KURA-KURA KEC. SEI. RAYA KEPULAUAN ( 1,9 KM)	22.966.821,00	PENYUSUNAN DED : - JALAN PANTAI KURA-KURA KEC. SEI. RAYA KEPULAUAN ( 1,9 KM)
86	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU VI Peningkatan Ruas Jalan Sujah - Panjak Desa Sahan, Kec. Seluas	13.990.690,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU VI Peningkatan Ruas Jalan Sujah - Panjak Desa Sahan, Kec. Seluas
87	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU IV Peningkatan Ruas Jalan Trans Duginang Desa Goa, Kec. Sanggau Ledo	10.635.279,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU IV Peningkatan Ruas Jalan Trans Duginang Desa Goa, Kec. Sanggau Ledo
88	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU I Pembangunan Jembatan Perasa Ukuran 4 x 4	13.048.207,00	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU I Pembangunan Jembatan Perasa Ukuran 4 x 4
89	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU I Peningkatan Jalan Melapis Desa Sungai Duri, Kec. Sei. Raya	6.704.083,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU I Peningkatan Jalan Melapis Desa Sungai Duri, Kec. Sei. Raya
90	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU II Pembangunan Badan Jalan Desa Dawar - Dsn. Setia Jaya, kec. Tujuh Belas	7.702.320,00	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU II Pembangunan Badan Jalan Desa Dawar - Dsn. Setia Jaya, kec. Tujuh Belas
91	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU III Peningkatan Ruas Jalan Desa Bangun Sari - Desa Benteng, Kec. Teriak	7.040.265,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU III Peningkatan Ruas Jalan Desa Bangun Sari - Desa Benteng, Kec. Teriak
92	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU I Peningkatan Jalan Sungai Pangkalan I, Kec. Sei. Raya	6.704.083,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU I Peningkatan Jalan Sungai Pangkalan I, Kec. Sei. Raya
93	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU VI Peningkatan Ruas Jalan Nibung - Umbo Ds. Sahan, Kec. Seluas	13.990.690,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU VI Peningkatan Ruas Jalan Nibung - Umbo Ds. Sahan, Kec. Seluas
94	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU III Peningkatan Ruas Jalan Dusun Pawis Menuju Desa Lulang, Kec. Teriak	7.040.265,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU III Peningkatan Ruas Jalan Dusun Pawis Menuju Desa Lulang, Kec. Teriak
95	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II Peningkatan Ruas Jalan (Lapen) Desa Mekar Baru, Kec. Monterado	5.839.612,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II Peningkatan Ruas Jalan (Lapen) Desa Mekar Baru, Kec. Monterado
96	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU II Pembukaan badan Jalan Pagoh Menuju Laek, kec. Ledo	7.702.320,00	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU II Pembukaan badan Jalan Pagoh Menuju Laek, kec. Ledo
97	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU I Pembangunan Jembatan Dsn. Nyandung Desa Bukit Serayan, Kec. Monterado	13.048.207,00	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU I Pembangunan Jembatan Dsn. Nyandung Desa Bukit Serayan, Kec. Monterado



Catatan Atas Laporan Keuangan  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang  
Tahun Anggaran 2022

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nilai	Keterangan
98	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU III Peningkatan Ruas Jalan Desa Lulang, Kec. Teriak	7.040.266,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU III Peningkatan Ruas Jalan Desa Lulang, Kec. Teriak
99	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II Peningkatan Ruas Jalan (Lapen) Desa Nek Ginap, Kec. Monterado	5.839.612,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II Peningkatan Ruas Jalan (Lapen) Desa Nek Ginap, Kec. Monterado
100	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU IPeningkatan Jalan Desa Rukma Jaya, Kec. Sei. Raya Kepulauan	6.704.083,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU IPeningkatan Jalan Desa Rukma Jaya, Kec. Sei. Raya Kepulauan
101	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU I Pembangunan Jembatan Sungai Sentangau Desa Seren Selimbau Kec. Lumar	13.048.207,00	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU I Pembangunan Jembatan Sungai Sentangau Desa Seren Selimbau Kec. Lumar
102	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU II Pembukaan Badan Jalan Semalat - Tainam, Kec. Sungai Betung	7.702.320,00	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU II Pembukaan Badan Jalan Semalat - Tainam, Kec. Sungai Betung
103	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU I Pembangunan Jembatan Sungai Anap Dusun Kadok Desa Sungkung II, Kec. Siding	13.048.207,00	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU I Pembangunan Jembatan Sungai Anap Dusun Kadok Desa Sungkung II, Kec. Siding
104	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU III Peningkatan Jalan Nam Kew, Kec. Bengkayang	7.040.266,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU III Peningkatan Jalan Nam Kew, Kec. Bengkayang
105	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II Peningkatan Jalan Blok B Bonglitung, kec. Monterado	5.839.612,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II Peningkatan Jalan Blok B Bonglitung, kec. Monterado
106	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU I Peningkatan Jalan Desa Lumukutan, Kec. Sei. Raya Kepulauan	6.704.083,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU I Peningkatan Jalan Desa Lumukutan, Kec. Sei. Raya Kepulauan
107	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU II Peningkatan Jalan Sedane - Segiro Desa Rodaya, Kec. Ledo	7.702.320,00	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU II Peningkatan Jalan Sedane - Segiro Desa Rodaya, Kec. Ledo
108	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU I Peningkatan Ruas Jalan Dsn. Soga Desa Sei. Raya, Kec. Sei. Raya Kepulauan	6.704.084,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU I Peningkatan Ruas Jalan Dsn. Soga Desa Sei. Raya, Kec. Sei. Raya Kepulauan
109	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II Pembuatan Drainase Giri Raharja, Kec. Monterado	5.839.612,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II Pembuatan Drainase Giri Raharja, Kec. Monterado
110	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU III Pembuatan Drianase Jalan Kraso - Jaku Meluno, Kec. Bengkayang	7.040.266,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU III Pembuatan Drianase Jalan Kraso - Jaku Meluno, Kec. Bengkayang
111	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU II Pembangunan Drainase Jalan Dsn. Sengkabang Ds. Suka Bangun, Kec. Sungai Betung	7.702.320,00	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU II Pembangunan Drainase Jalan Dsn. Sengkabang Ds. Suka Bangun, Kec. Sungai Betung
112	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU I Rehab Jembatan Sungai Karing Dusun Tapang Desa Tanjung, Kec. Teriak	13.048.208,00	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU I Rehab Jembatan Sungai Karing Dusun Tapang Desa Tanjung, Kec. Teriak



Catatan Atas Laporan Keuangan  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah  
Tahun Anggaran 2022

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nilai	Keterangan
113	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU I Peningkatan Jalan (Lapen) SP 1 Desa Capkala, Kec. Capkala	6.704.084,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU I Peningkatan Jalan (Lapen) SP 1 Desa Capkala, Kec. Capkala
114	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU III Peningkatan Jalan Lumar Dalam, Kec. Lumar	7.040.266,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU III Peningkatan Jalan Lumar Dalam, Kec. Lumar
115	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II Peningkatan Ruas Jalan Desa Sendoreng Kec. Monterado	5.839.612,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II Peningkatan Ruas Jalan Desa Sendoreng Kec. Monterado
116	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU II Peningkatan Badan Jalan Dsn. Akit Desa Sungkung I Menuju Dsn. Sikut Desa Tawang, Kec. Siding	7.702.320,00	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU II Peningkatan Badan Jalan Dsn. Akit Desa Sungkung I Menuju Dsn. Sikut Desa Tawang, Kec. Siding
117	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU I Peningkatan Jalan (Telpot) Lintas Desa Capkala - Desa Setanduk, Kec. Capkala	6.704.084,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU I Peningkatan Jalan (Telpot) Lintas Desa Capkala - Desa Setanduk, Kec. Capkala
118	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II Peningkatan Ruas jalan Desa Rantau, Kec. Monterado	5.839.612,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II Peningkatan Ruas jalan Desa Rantau, Kec. Monterado
119	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU III Peningkatan Jalan Lumar - Seren Selimbau (Pengeresan), Kec. Lumar	7.040.266,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU III Peningkatan Jalan Lumar - Seren Selimbau (Pengeresan), Kec. Lumar
120	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU II Peningkatan Jalan Dsn. Laek Menuju Dsn. Setia Jaya Ds. Bengkilu, Kec. Tujuh Belas	7.702.320,00	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU II Peningkatan Jalan Dsn. Laek Menuju Dsn. Setia Jaya Ds. Bengkilu, Kec. Tujuh Belas
121	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II Pembuatan Drainase Gg Setia, Kec. Monterado	5.839.612,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II Pembuatan Drainase Gg Setia, Kec. Monterado
122	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU II Pembangunan/Perbaikan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Sayung Temu, Kec. Teriak	7.702.320,00	Biaya Jasa Konsultansi Perencanaan Sumber Dana DAU II Pembangunan/Perbaikan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Sayung Temu, Kec. Teriak
123	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II Peningkatan Jalan Bongliting - Monterado, Kec. Monterado	5.839.612,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II Peningkatan Jalan Bongliting - Monterado, Kec. Monterado
124	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II Peningkatan Ruas Jalan Godang Damar - Papan Uduk, kec. Lembah Bawang	5.839.612,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II Peningkatan Ruas Jalan Godang Damar - Papan Uduk, kec. Lembah Bawang
125	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II peningkatan Ruas Jalan (Telford) Dusun Singkong Menuju Dsn. Serindu Ds. Goa Boma, Kec. Monterado	5.839.612,00	Belanja Konsultansi Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Jembatan Dana DAU II peningkatan Ruas Jalan (Telford) Dusun Singkong Menuju Dsn. Serindu Ds. Goa Boma, Kec. Monterado



Catatan Atas Laporan Keuangan  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang  
Tahun Anggaran 2022

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nilai	Keterangan
126	PENYUSUNAN DED LANJUTAN PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN BUPATI BENGKAYANG	96.401.250,00	PENYUSUNAN DED LANJUTAN PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN BUPATI BENGKAYANG
127	PEKERJAAN PENYUSUNAN DED PEMBANGUNAN SPAM DUSUN SERINDU DESA SERINDU, KEC.MOTERADO	3.797.979,00	(PEKERJAAN PENYUSUNAN DED PEMBANGUNAN SPAM DUSUN SERINDU DESA SERINDU, KEC.MOTERADO)+ATRIBUSI 3.797.979
128	PEKERJAAN PENYUSUNAN DED PENGEMBANGAN PIPA DISTRIBUSI DAN LAYANAN KOTA BENGKAYANG	95.806.522,00	(PEKERJAAN PENYUSUNAN DED PENGEMBANGAN PIPA DISTRIBUSI DAN LAYANAN KOTA BENGKAYANG)+ATRIBUSI 4.149.022
129	PEKERJAAN PENYUSUNAN DED PEMBANGUNAN SPAM DESA SABA U KECAMATAN SAMALANTAN	4.145.287,00	(PEKERJAAN PENYUSUNAN DED PEMBANGUNAN SPAM DESA SABAU KECAMATAN SAMALANTAN)+ATRIBUSI 4.145.287
130	PEKERJAAN UKL/UPL PENGUSULAN D.I BARU (2 TITIK), KEC.SUNGAI BETUNG	51.831.088,00	(PEKERJAAN UKL/UPL PENGUSULAN D.I BARU (2 TITIK), KEC.SUNGAI BETUNG)+ATRIBUSI 2.716.088
131	PEKERJAAN PERANCANGAN PENGENDALIAN SUNGAI TAHUN 2021 DAU WIL II	76.707.688,00	(PEKERJAAN PERANCANGAN PENGENDALIAN SUNGAI TAHUN 2021 DAU WIL II)+ATRIBUSI 4.019.688
132	PEKERJAAN GRAND DESIGN I	113.815.011,00	(PEKERJAAN GRAND DESIGN I)+ ATRIBUSI 19.699.011
133	PEKERJAAN GRAND DESIGN II	95.604.078,00	(PEKERJAAN GRAND DESIGN II ) +ATRIBUSI 16.547.078
134	PEKERJAAN PERANCANGAN JARINGAN IRIGASI DAN RAWA TAHUN 2021 DAU	51.341.956,00	(PEKERJAAN PERANCANGAN JARINGAN IRIGASI DAN RAWA TAHUN 2021 DAU)+ATRIBUSI 2.690.456
135	PEKERJAAN e-PAKSI PENDUKUNG DAK (D.I SEBURUK KOMPLEKS, D.I SARANGAN, D.I LARA GUNUNG, D.I PASRAH DUSUN	82.275.111,00	(PEKERJAAN e-PAKSI PENDUKUNG DAK (D.I SEBURUK KOMPLEKS, D.I SARANGAN, D.I LARA GUNUNG, D.I PASRAH DUSUN))+ATRIBUSI 14.240.111
136	PEKERJAAN PERENCANAAN JARINGAN IRIGASI DAN RAWA TAHUN 2021	51.366.756,00	(PEKERJAAN PERENCANAAN JARINGAN IRIGASI DAN RAWA TAHUN 2021 )+ATRIBUSI 2.691.756
137	PEKERJAAN PENYUSUNAN LEGER JALAN KABUPATEN DI KEC. SAMALANTAN	204.108.198,00	(PEKERJAAN PENYUSUNAN LEGER JALAN KABUPATEN DI KEC. SAMALANTAN)+ATRIBUSI 9.199.198
138	PEKERJAAN PERANCANGAN PENGENDALIAN SUNGAI TAHUN 2021 DAU WIL-I	76.707.688,00	(PEKERJAAN PERANCANGAN PENGENDALIAN SUNGAI TAHUN 2021 DAU WIL-I)+ATRIBUSI 4.019.688
139	PEKERJAAN BIAYA JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN KERASO KEC.BENGKAYANG	98.373.000,00	(PEKERJAAN BIAYA JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN KERASO KEC.BENGKAYANG) TERMIJN 100%
140	DED JEMBATAN JALAN SEKAYOK	103.902.926,00	(DED JEMBATAN JALAN SEKAYOK)+ATRIBUSI 4.682.926
141	DED JEMBATAN JALAN AKSES BBI KAB.BENGKAYANG	103.350.006,00	(DED JEMBATAN JALAN AKSES BBI KAB.BENGKAYANG)+ATRIBUSI 4.658.006
142	PERANCANGAN TEKNIS RUAS JALAN KAPOT-BATU AMPAR	102.082.897,00	(PERANCANGAN TEKNIS RUAS JALAN KAPOT-BATU AMPAR ) +ATRIBUSI 4.600.897



Catatan Atas Laporan Keuangan  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah  
Tahun Anggaran 2022

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nilai	Keterangan
143	PEKERJAAN PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN (DAK 2021)	203.285.730,00	(PEKERJAAN PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN (DAK 2021))+ATRIBUSI 9.162.130
144	Penataan Kawasan Perkantoran Pemkab Bengkulu Tengah	1.641.666.000,00	
145	Penggantian Jembatan Ruas Jalan Parit Mas - Jembatan 25, Kec. Monterado	1.958.704.800,00	
146	PEMBANGUNAN PENAHAN TEBING GANG ABS LINGKUNGAN RT 03 RW 01 JALAN BAMBANG ISMOYO	98.479.150,00	TERMINJ 55%
147	Pembangunan Drainase Rt. 10 Dsn. Setia Maju Desa Kamuh	81.022.200,00	TERMIN 70%
148	Pembangunan Ruas Jalan Jelatang - Bentarat (Batu Ajong), Kec. Ledo	107.830.200,00	TERMIN 60%
149	Peningkatan Ruas Jalan Rangkang-Sentangi, Desa Bani Amas, Kec. Bengkulu Tengah	363.991.600,00	TERMIN 50%
150	Peningkatan Jalan Godang Damar-Kinande, Kec. Lembah Bawang	89.259.500,00	TERMIN 50%
151	Rekonstruksi Jalan Kantor Camat Menuju Bana, Kec. Teriak	142.892.800,00	TERMIN 80%
152	Peningkatan jalan Horas Desa Sentangau Jaya Kec. Seluas	179.424.000,00	TERMIN 90%
153	Rekonstruksi Jalan Menuju Pemakaman, Dusun Risau, Kec. Jagoi Babang	142.103.200,00	TERMIN 80%
154	Peningkatan Ruas Jalan Panjak-Melayang Desa Sahan Kec. Seluas	143.344.000,00	TERMIN 80%
155	Pembangunan Jembatan BBI	3.863.413.900,00	TERMIN 90% (Atribusi 353.980.000)
156	Pembangunan Jembatan Mangkaman, Kec. Sungai Betung (Lanjutan)	769.342.200,00	TERMIN 75%
157	Peningkatan Ruas Jalan Simpang Melayang Pangkok Menuju Melayang Apar, Desa Sahan, Kec. Seluas	469.940.250,00	TERMIN 75%
158	Rekonstruksi Ruas Jalan Sujah - Nibung	15.130.966.010,00	TERMIN 95% (Atribusi 405.966.960)
159	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten) Jalan Semidang - Sejarok Param	7.600.128.750,00	TERMIN 75%
160	Penggantian Jembatan Keraso	7.123.048.600,00	TERMIN 90% (Atribusi 830.470.000)
161	Penggantian Jembatan Sekayok	4.102.735.700,00	TERMIN 95% (Atribusi 819.150.000)
162	Pembangunan Jembatan Sungai Karang	6.873.954.750,00	TERMIN 75% (Atribusi 785.250.000)
163	Rekonstruksi Ruas Jalan Pangkalan Makmur - Capkala	41.241.535.250,00	TERMIN 95% (Atribusi 795.100.000)
164	Rekonstruksi Ruas Jalan Monterado - Samalantan	15.908.785.900,00	TERMIN 90% (Atribusi 563.776.000)
165	Rekonstruksi Ruas Jalan Puaje - Monterado	22.943.089.500,00	TERMIN 90% (Atribusi 696.444.000)
166	Rekonstruksi Ruas Jalan Sayung - Temu	15.099.423.500,00	TERMIN 90% (Atribusi 692.912.000)
167	Rekonstruksi Ruas Jalan Sanggau Ledo - Dawar	38.777.907.300,00	TERMIN 90% (Atribusi 730.437.000)
		<b>190.226.064.313,00</b>	

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan  
Per 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal 2022*)	Mutasi 2022		31 Desember 2022
				Berkurang	Bertambah	
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	1.980.028.930	1.980.028.930	14.388.822.100	(14.630.783.780)	1.738.067.250



2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.585.819.203	7.585.819.203	196.442.710.847	(15.540.532.987)	188.487.997.063
		9.565.848.133	9.565.848.133	210.831.532.947	(30.171.316.767)	190.226.064.313

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan serta koreksi pencatatan Tahun Anggaran 2022 dijelaskan lebih rinci pada Laporan Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2022.

5.5.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan tahun 2022 sebesar **(Rp 930.676.263.756,68) mingkat sebesar** Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
Per 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal 2022*)	Mutasi 2022		31 Desember 2022
				Tambah	Kurang	
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(13.732.353.752,72)	(13.732.353.752,72)	(888.862.778,63)	31.368.165,41	(14.219.538.469,76)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.825.925.049,70)	(3.825.925.049,70)	(770.472.402,87)	(219.885.765,12)	(4.376.511.687,45)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(926.881.943.727,56)	(926.881.943.727,56)	(61.235.450.683,54)	61.817.642.341,67	(926.720.962.296,23)
		(944.440.222.529,98)	(944.440.222.529,98)	(62.894.785.865,04)	61.629.124.741,96	(945.317.012.453,44)

Rincian Akumulasi Penyusutan serta koreksi pencatatan Tahun Anggaran 2022 dijelaskan lebih rinci pada Laporan Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2022

5.4.1.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar **Rp 35.084.816.927,40** atau mengalami perubahan dari posisi per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 35.399.120.754,40** Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

- 1. Sepeda Motor Yamaha RX King Rp. 11.800.000,00.
- 2. Gedung Serba Guna Kecamatan Ledo Rp. 126.079.000,00.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Rincian Aset Lainnya  
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	31 Desember 2021	Koreksi Saldo Awal 2022*)	Mutasi 2022		31 Desember 2022
				Tambah	Kurang	
1	Aset Tak berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aset Lain-lain	45.629.038.652,00	45.629.038.652,00	0,00	137.879.000,00	45.766.917.652,00
3	Penyusutan Aset Alin-lain	(10.229.917.897,60)	(10.229.917.897,60)	(16.972.600,00)	(435.210.227,00)	(10.682.100.724,60)
		35.399.120.754,40	35.399.120.754,40	(16.972.600,00)	(297.331.227,00)	35.084.816.927,40

5.5.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)



#### **5.5.2.1.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

##### **5.5.2.1.3 Utang Belanja**

Nilai utang belanja posisi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. **614.021.968,00** dengan rincian sebagai berikut :

1. Utang belanja Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bersumber dari tarif 4% Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun 2022 sebesar **Rp. 7.707.968,00**.
2. Utang Belanja Modal Tahun 2022 sebesar **Rp. 606.314.000,00**

##### **5.5.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Jangka Pendek lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp. **6.829.984.200,00** yaitu Pengakuan Utang Belanja Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut :

1. Jalan Kabupaten **Rp. 3.659.114.000,00**
2. Jembatan pada Jalan Kabupaten **Rp. 1.144.205.200,00**
3. Bangunan Pengaman Irigasi **Rp. 1.294.389.000,00**
4. Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam **Rp. 732.276.000,00**

Rincian Utang Belanja Aset Tetap Tahun Anggaran 2022 dijelaskan lebih rinci pada Laporan Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun 2022

#### **5.5.2.2 Kewajiban Jangka Panjang**

##### **1.5.2. Ekuitas**

Nilai ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp 945.489.663.595,06** atau mengalami kenaikan dari jumlah ekuitas tahun 2021 sebesar **Rp. 598.690.467.938,55**

#### **5.6 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2022 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran.

##### **5.6.1 Aktivitas Operasi**

##### **5.6.2 Aktivitas Investasi**

##### **5.6.3 Aktivitas Pendanaan**

##### **5.6.4 Aktivitas Transitoris**



## **VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

Penjelasan informasi-informasi non keuangan menyajikan informasi tambahan yang dipandang perlu diketahui oleh stakeholders terutama untuk mencegah kesalahan interpretasi atas laporan keuangan.

### **6.1 Penggantian Manajemen Selama tahun Berjalan**

Selama tahun anggaran 2021 tidak terdapat pergantian manajemen (Kepala Dinas) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang.

### **6.2 Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi manajemen baru**

Menjelaskan apabila selama Tahun 2021 terdapat koreksi-koreksi dari manajemen baru atas kesalahan manajemen yang lama yang mempengaruhi kelangsungan agenda kebijakan pemerintah daerah terutama terkait dengan pengungkapan/ penyajian atas laporan keuangan secara signifikan/material.

### **6.3 Komitmen dan kontinjensi**

Menjelaskan apabila selama Tahun 2021 munculnya komitmen yang berupa perikatan yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak yang harus dilaksanakan apabila kesepakatan/persyaratan antara bersama kedua belah pihak telah terpenuhi (antara pinjaman, transaksi valuta asing) dan kontinjensi yang merupakan kewajiban bersyarat yang dapat terjadi akibat peristiwa di masa yang akan datang yang memiliki tingkat keterjadian tinggi (contoh tuntutan hukum) yang dapat mempengaruhi kelangsungan pemda kebijakan pemerintah daerah terutama terkait dengan pengungkapan/ penyajian atas laporan keuangan secara signifikan/material.

### **6.4 Penggabungan atau pemekaran entitas akuntansi pada tahun berjalan**

Menjelaskan apabila selama Tahun 2021 tidak terdapat Penggabungan atau pemekaran entitas akuntansi (OPD) pada tahun berjalan yang mempengaruhi kelangsungan pemda kebijakan pemerintah daerah terutama terkait dengan pengungkapan/ penyajian atas laporan keuangan secara signifikan/material.

### **6.5 Kejadian yang berdampak sosial**

Menjelaskan apabila selama Tahun 2021 terdapat kejadian-kejadian yang mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, politik yang mempengaruhi kelangsungan pemda, kebijakan pemerintah daerah terutama terkait dengan pengungkapan/ penyajian atas laporan keuangan secara signifikan/material.



## **6.6 Pengungkapan Lainnya**

Hal-hal lain yang perlu kami ungkapkan juga adalah sebagai berikut:

### **6.6.1 Domisili**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beralamat di Jalan Guna Baru Rangkang Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11) dan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang.

### **6.6.2 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional**

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022;
- c. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022;
- d. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Berbasis AkruaI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Berbasis AkruaI;
- e. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang;
- f. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022;
- g. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022.

### **6.6.3 Struktur Organisasi**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

#### **1. Kepala Dinas**



Kepala Dinas adalah unsur Pimpinan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sekretaris melaksanakan fungsi :

- d. Pengkoordinasian dan penyusunan program dan anggaran;
- e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- g. Pengelolaan urusan manajemen Aparatur Sipil Negara;
- h. Pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten;
- i. Pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan barang milik negara di Kabupaten;
- j. Pembinaan dan pengkoordinasian urusan Aparatur Sipil Negara meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten;
- k. Pembinaan dan pengkoordinasian perangkat daerah yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai Sub Bagian yang terdiri dari :

- a. Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Aset

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

### **1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;**

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan rumah tangga kantor, perlengkapan, kepegawaian dan tata laksana serta kehumasan;



Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan ketata usahaan, surat menyurat dan kearsipan;
- c. Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
- d. Pengelolaan urusan manajemen kepegawaian;
- e. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. Pengurusan kelancaran perjalanan dinas;
- g. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;**

Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai tugas pokok dalam pelaksanaan penyiapan pengkoordinasian dan penyusunan program, anggaran serta penatausahaan, akuntansi dan verifikasi pertanggungjawaban keuangan.

Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- b. Pengumpulan dan pengelolaan data;
- c. Penyusunan program kerja tahunan;
- d. Penyusunan anggaran;
- e. Penyelenggaraan akuntansi dan verifikasi dibidang keuangan;
- f. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program kerja;
- g. Pembuatan bahan evaluasi dan pelaporan hasil perkembangan program kerja;
- h. Penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca keuangan;
- i. Pelaporan keadaan kas; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **3. Bidang Sumber Daya Air**

Bidang sumber daya air mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyusunan pedoman, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional dan pemeliharaan kegiatan di Bidang Sumber Daya Air.

Bidang sumber daya air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Sekretaris.

Bidang Sumber Daya Air membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari :

1. Seksi Survey dan Perencanaan Sumber Daya Air;
2. Seksi Irigasi Rawa dan Pantai; dan
3. Seksi Air Baku, Waduk, Danau, Sungai dan Air Bersih.



Masing-masing seksi di pimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

#### **4. Bidang Bina Marga**

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyusunan pedoman, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional dan pemeliharaan kegiatan di Bidang Bina Marga.

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Sekretaris.

Bidang Bina Marga membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari :

1. Seksi Survey dan Perencanaan Jalan dan Jembatan;
2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

#### **5. Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya**

Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyusunan pedoman, pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional kegiatan di Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya.

Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Sekretaris.

Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari :

1. Seksi Tata Ruang, Survey Pemetaan dan Tata Kota;
2. Seksi Bangunan dan Jasa Konstruksi; dan
3. Seksi Ketenagalistrikan.

Masing-masing seksi di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya.

#### **6. Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Sekretaris.

#### **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-



undangan, Dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasar kebutuhan dan beban kerja, Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **VII. PENUTUP**

Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (stakeholder) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan.



# PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

---

Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Akrual basis.

Bengkayang,       Maret 2023  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang  
Kabupaten Bengkayang

**MARTINUS PONES, ST**  
Pembina Utama Muda /IVc  
NIP. 19661112 200003 1 004

